EKSISTENSI *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NOMOR 03 TAHUN 2018 DAN PENGARUH TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA

(Studi kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MURTAZA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 190105114

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026/1447 H

EKSISTENSI *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NOMOR 03 TAHUN 2018 DAN PENGARUH TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA

(Studi kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

MURTAZA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 190105114

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Badri, S.HI., MH	**Muhammad Husnul, M.HI**
NIP. 197806142014111002	**NIP. 199006122020121013**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

EKSISTENSI *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NO 03 TAHUN 2018 DAN PENGARUH TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA

(Studi kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026 M
10 Sya'ban 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Badri, S.HI., MH	**Muhammad Husnul, M.HI**
NIP. 197806142014111002	NIP. 199006122020121013
Penguji I,	Penguji II,
Auli Amri, M.H	**Muslem, S.Ag., M.H**
NIP. 199005082015031016	NIP. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag,.M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MURTAZA
NIM	: 190105114
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2026

Yang menyatakan,



MURTAZA

ABSTRAK

Nama/ NIM	: Murtaza /190105114
Fakultas/Prodi	: Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul	: **Eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 Dan Pengaruh Terhadap Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya** *(Studi kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*
Pembimbing I	: Dr. Badri, S.HI.,MH
Pembimbing II	: Muhammad Husnul, M.HI
Kata Kunci	: *Reusam Gampong, Penertiban Hewan Ternak, Hukum Adat Aceh, Maqasid al-Syariah, Ketertiban Umum.*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 dalam pengaturan dan penertiban hewan ternak di jalan raya, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya di lapangan. Lahirnya kebijakan ini didorong oleh fenomena meningkatnya jumlah hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di ruang publik, yang sering kali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, serta masalah kebersihan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, antara lain Keuchik, *Tuha Peut*, *Imum Meunasah*, pemilik ternak, serta warga *gampong*, yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan telaah dokumen hukum adat yang relevan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 memiliki legitimasi yang kuat baik secara adat maupun sosial. Peraturan ini efektif dalam menekan angka pelanggaran terkait pelepasan ternak. Proses pembentukannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai produk hukum lokal yang bersifat partisipatif dan berakar pada nilai-nilai sosial keagamaan. Meski demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas kandang, lemahnya pengawasan, serta tradisi masyarakat yang cenderung mempertahankan kebiasaan melepas ternak secara bebas.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "**Eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 Dan Pengaruh Terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya** (Studi kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)". dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi berharga dalam penyusunan skripsi ini. Pertama terimakasih kepada Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LLM., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, atas arahan, motivasi, dan dorongan ilmiah yang senantiasa menginspirasi penulis dalam mengembangkan kemampuan akademik dan menyelesaikan penelitian ini. Bapak Dr. Badri, S.HI., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Husnul, M.HI., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi telah membimbing penulis dari tahap awal hingga akhir penelitian. Segala masukan dan nasihat yang diberikan menjadi bekal berharga dalam penyempurnaan karya ini. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, atas ilmu,

bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa studi. Setiap pelajaran dan pengalaman yang diperoleh menjadi dasar penting dalam proses pembentukan pengetahuan dan karakter akademik penulis. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga atas kasih sayang, doa, dukungan moral, dan bantuan material yang menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap langkah perjuangan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 serta seluruh sahabat seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dorongan positif yang telah menjadi penyemangat dalam menuntaskan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Ǎmīn ya Rabb al-'Ǎlamīn.*

Banda Aceh, 2026
Penulis,

MURTAZA
NIM: 190105114

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَي = *ramā*
قِيْلَ = *qīla*
يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*
الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*
نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيْعُ - *al-badī'u*
الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

اَلنَّوْء	*an-nau'*
شَيْءٌ	*syai'un*
إِنَّ	*inna*
أُمِرْتُ	*umirtu*
أَكَلَ	*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul* وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2 Surat Penelitian
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 Daftar Wawancara
Lampiran 5 Dokumentasi
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
DAFTAR LAMPIRAN xi
DAFTAR ISI xii
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 14
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB DUA EKSISTENSI *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NOMOR 03 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA 25
A. Penertiban Hewan Ternak 25
1. Pengertian Penertiban Hewan Ternak 25
2. Landasan Hukum Penertiban Hewan Ternak 26
3. Faktor yang Mempengaruhi Penertiban Hewan Ternak 28
4. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penertiban Hewan Ternak 30
B. Tinjauan tentang Eksistensi *Reusam Gampong* 32
1. Pengertian dan Fungsi *Reusam Gampong* 32
2. Kedudukan *Reusam* dalam Sistem Hukum di Aceh 33
3. Mekanisme Pembentukan dan Implementasi *Reusam Gampong* 34
4. Tantangan Eksistensi *Reusam* di Era Modernisasi Hukum 35
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keduanya 37
BAB TIGA PENERAPAN *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NO 03 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA 40
A. Gambaran Umum *Gampong Gle Putoh* 40

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah 40
2. Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat 40
3. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian 41
4. Struktur Pemerintahan dan Lembaga Adat 44
5. Kebijakan dan Budaya Lokal Terkait Hewan Ternak 45

B. Analisis Terhadap Eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya 46

C. Analisis Tentang Penerapan *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya 52

BAB EMPAT PENUTUP 61

A. KESIMPULAN 61

B. SARAN 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan sebuah Pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa sebagai satuan terkecil di ranah pemerintahan harus memiliki kebijakan dalam mengatur jalanya suatu pemerintahan yang bertujuan agar terbentuknya kemaslahatan untuk masyarakat, salah satu kebijakan tersebut yaitu di bentuknya sebuah aturan yang harus dijalankan setiap orang.[1] seperti di Provinsi Aceh yang memiliki sebuah keistimewaan secara khusus dalam membuat aturan yang mengatur pemerintan dan masyarakatnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemerintahan Aceh Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah Pusat dan daerah Keistimewaan Aceh. Secara eksplisit bahwa mendapat kewenangan daerah otonomi khsus untuk mengatur daerah sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan paspirasi masyarakat dan perundang-undangan. seperti Aceh dengan kekususanya dalam mengatur daerahnya membentuk aturan yang disebut *Qanun* Aceh.[2] *Qanun* Aceh merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Provinsi Aceh.[3] *Qanun* Aceh yang berisi aturan-aturan syariat

---

[1] Ermayanti, Studi nelayan jurnal Antropologi Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Kultur Masyarakat Lokal Pada Kelompok Nelayan, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 17, No. 1 2015, hlm. 23.

[2] Pasal 7, ayat 1. Pemerintah Aceh, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006* Tentang Pemerintahan Aceh.

[3] Mahmuddin, Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong, *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, Vol.1, no. 2, 2016, hlm. 26–41.

islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh tak hanya di buat di skala Provinsi atau Kabupaten, namun *Qanun* juga ada yang dikeluarkan dari tingkat Desa atau di Aceh disebut dengan sebutan *Gampong*. Salah satu daerah yang meiliki aturan di tingkat *Gampong* adalah *Gampong Gle Putoh*, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Adat, Tata Tertib dan Lingkungan *Gampong.*

Di dalam *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 yang dimana mengatur salah satu aturan tentang penertiban hewan ternak dalam Pasal 25 yang berbunyi:

"Hewan ternak sapi/kerbau di Wilayah *Gampong Gle Putoh*, maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap warga yang memiliki ternak tidak boleh di biarkan berkeliaran di area pemukiman, jalan lintas, dan tempat yang berada di keramaian.
2. Kandang tidak boleh dibangun di areal perumahan dan atau di daerah bantaran Sungai.
3. Sapi/kerbau tidak boleh dilepas, kecuali pada masa "*Iuah blang*".
4. Setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewan ternak. Mereka diwajibkan mengandangkan hewan yang dipelihara untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum. Bila ditemukan hewan ternak yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban, dan membahayakan kesehatan masyarakat maka Pemerintah *Gampong* dapat melakukan penertiban.

Pemerintahan *Gampong Gle Putoh* terutama *Keuchik* memegang kendali akan bagaimana memfasilitasi masyarakat yang berada di dalam lingkupnya, sehingganya keteraturan dalam hidup bermasyarakat dapat tertata dengan baik.[4] inilah tugas fungsional dari aparat pemerintahan *Gampong* yang menjadi tulang punggung masyarakat dalam menjalani fungsi masyarakat sosial dibawah arahan pemerintahan *Gampong* terutama dalam penertiban hewan ternak.

[4] Dedy Junaidi, Good Governance (Pemerintahan Yang Baik), *Legal Pluralism*, Vol. 11, No 1, 2021, hlm. 45.

Fungsi Kepala Desa atau *Keuchik s*ebagai kepala kewilayahan sebuah Desa atau *Gampong* berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan berfungsi sebagai:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tak lepas dari hal tersebut Perangkat *Gampong Gle Putoh* sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama dalam keberadaan untuk di terapkanya. Untuk menjalankan pemerintahan di *Gampong* dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya. kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat mejalankan kepemimpinannya dengan baik. [5]

Berdasarkan hasil Observasi awal penulis Penertiban hewan ternak yang tertera dalam *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 tersebut dibuat karana adanya Hewan ternak peliharaan warga seperti kerbau, sapi, kambing, biri-biri, dan lain sebagainya tidak dipelihara semestinya atau hewan ternak tersebut dibiarkan begitu saja oleh para

[5] Zikri Syuhada, Hartati Hartati, dan Nopyandri Nopyandri, Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 207.

pemilik. Wawancara penulis terhadap *Keuchik Gampong Gle Putoh* yang menyebutkan bahwa Hewan ternak tersebut sangat sering dijumpai di tempat-tempat umum di *Gampong Gle Putoh* dan sekitarnya. Hal ini sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat *Gampong Gle Putoh* dan tak jarang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dikarenakan lokasi *Gampong Gle Putoh* berada tepat pada jalan lintas selatan Banda Aceh-Calang yang setiap harinya dipadati dengan kendaraan yang melintas. Menjadi alasan penulis menjadikan *Gampong Gle Putoh* sebagai lokasi penelitian.

Pemerinah *Gampong Gle Putoh* terhadap hewan ternak menjadi hal yang perlu diperhatikan. apalagi hewan yang berkeliaran ini juga sering masuk ke lokasi pertanian dan perkebunan, bahkan masuk ke pekarangan rumah sehingga menimbulkan konflik antara warga dengan pemilik ternak. maka dari itu berkewajiban memelihara ketertiban serta keindahan *Gampong.*[6] Salah satu penyebab kesemerawutan yang mengganggu ketertiban dan keindahan *gampong* adalah berkeliarannya hewan ternak di tempat umum. Untuk itu sudah seharusnya ada larangan mengenai situasi tersebut. Pemerintah *Gampong Gle Putoh* lantas menerbitkan *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018 dan diperkuat juga dengan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan ternak harus dibutuhkan ketegasan dalam menjalankan amanah peraturan daerah tersebut, khususnya bagi perangkat *gampong* yang berhadapan langsung dengan problematika kehidupan masyarakat bawah di mana mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalah tentang penrtiban hewan

---

[6] Syamsiar I. Mahmud, Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 45.

[7] *Ibid*. hlm 132.

ternak yang menjadi tantangan Pemerintah *Gampong Gle Putoh* dalam penerapan serta eksistensi *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018, maka penulis dengan ini mengangkat judul **"Eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 Dan Pengaruh Terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya *(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Penerapan *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah;

1. Untuk mengetahui eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya
2. Untuk mempelajari dan mendalami faktor yang mempengaruhi Penerapan *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya

D. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan ini sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Aldi Yasin, dkk,

tahun 2023 tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai" yang mendapat hasil bahwa Sulitnya implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yang mana. Berdasarkan pada temuan penelitian ini. Hasil penelitian lapangan menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penertiban hewan ternak berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan belum maksimal. dan juga Kknsekuensi peninjauan lapangan terhadap strategi implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai melalui peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Ditinjau dari faktor informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi, pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa sudah melakukan semaksimal mungkin.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Saputra (2023) berjudul "Peran Lembaga Adat dalam Menegakkan Ketertiban Sosial melalui *Reusam* di *Gampong Lamteuba* Kabupaten Aceh Besar." Kajian ini berfokus pada analisis peran strategis lembaga adat dalam menciptakan ketertiban sosial di tengah masyarakat melalui penerapan *Reusam* sebagai instrumen pengatur perilaku sosial. Dalam konteks penelitian tersebut, *Reusam* berfungsi tidak hanya sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur tata kelola kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan serta pengendalian hewan ternak yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan *Reusam* dalam menjaga ketertiban sosial sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Aspek legitimasi sosial, masyarakat cenderung menaati *Reusam* apabila proses perumusannya dilakukan secara musyawarah dan partisipatif, serta mendapatkan dukungan penuh dari tokoh agama dan tokoh adat

setempat. Keterlibatan kedua unsur tersebut memberikan nilai moral dan spiritual yang memperkuat daya ikat *Reusam* di mata masyarakat.

2. Faktor kapasitas kelembagaan adat juga memiliki peranan penting. Efektivitas pelaksanaan *Reusam* meningkat secara signifikan apabila lembaga adat memiliki struktur organisasi yang aktif dan solid, serta mampu bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah *gampong*. Kolaborasi yang baik antara kedua entitas ini memungkinkan pelaksanaan aturan berjalan konsisten, mulai dari tahap sosialisasi hingga penegakan sanksi.
3. Keberhasilan *Reusam* sangat bergantung pada konsistensi dalam penegakan sanksi. Hendra menemukan bahwa *Reusam* akan tetap efektif dan dihormati oleh masyarakat apabila aparat *gampong* menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu, terlepas dari latar belakang sosial pelaku. Ketegasan ini menjadi faktor kunci yang menjaga keberlanjutan dan kewibawaan hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian Hendra Saputra menegaskan bahwa *Reusam* tidak hanya berfungsi sebagai norma adat semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum sosial yang hidup (living law) dan berperan penting dalam memperkuat struktur sosial, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta menciptakan keteraturan di tingkat *gampong*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Aldi Yasin, dkk tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai" yang mendapat hasil bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum Optimal, karena beberapa aspek yang dikaji, yaitu:

1. Aspek standar dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik.

2. Aspek Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik.
3. Aspek Aktifitas Implementasi dan Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik,
4. Aspek Karakteristik Implementor dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik,
5. Aspek Kondisi Sosial dan Politik dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik.
6. Aspek Desposisi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ryo Adriansang tahun 2016 tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai" yang mendapat hasil bahwa penertiban tersebut telah dilakukan namun masih belum optimal karena belum menerapkan sanksi administratif sesuai dengan Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kedua, terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penertiban ini, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor penghambat dari sisi internal mencakup sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti tidak adanya transportasi khusus untuk mengangkut ternak, kendaraan operasional yang sering mengalami kerusakan, dan kurangnya fasilitas rumah tahanan hewan yang memadai. Selain itu, kurangnya anggota yang memiliki keterampilan dalam menangkap ternak, terutama ternak sapi, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor penghambat utamanya adalah rendahnya kesadaran dan

pemahaman masyarakat mengenai aturan yang mengatur ketertiban hewan ternak dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban hewan ternak demi keamanan dan ketentraman bersama. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah dan keterampilan anggota yang terlibat dalam penertiban, serta program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penertiban hewan ternak liar di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiar I. Mahmud tahun 2022 tentang "Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung" yang mendapat hasil bahwa Faktor penentu implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kab. Buol. dikaji dari:

1. Standar dan sasaran kebijakan,
2. Sumber daya,
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
4. arakteristik organisasi agen pelaksana,
5. Sikap para pelaksana,

Konsisi sosial ekonomi telah dilaksanakan namun masih belum optimal dari standar dan sasaran kebijakan yang belum sesuai dengan isi kebijakan karena masih terdapat ketidakesuaian pemberian denda kepada pemilik ternak yang melanggar sebagaimana tertuang dalam isi kebijakan, minimnya sumber daya manusia terkait tenaga Penyidik PNS (PPNS) sehingga prosedur penindakan hanya berhenti di tahap penerapan sanksi saja, dan agen pelaksana ditingkat desa pun hanya hanya memiliki latar belakang pendidikan SD, sehingga apa yang diintsruksikan atasan kurang dapat

dipahami oleh agen pelaksana, selain itu, pada aspek komunikasi, koordinasi antar Dinas terkait masih kurang khususunya ditingkat Kabupaten yang kurang berjalan dengan baik sehingga unsur kejelasan dan isi pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih kurang memiliki kejelasan, sikap para pelaksana yang masih kurang sungguhsungguh menjalankan kebijakan ini karena daya dukung anggaran yang masih minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak tersebu.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah (2021) dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ketentuan dalam qanun sudah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama terletak pada aspek penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan jumlah aparatur desa serta lemahnya koordinasi antarlembaga turut memperlambat proses penerapan sanksi bagi pelanggar. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yakni menilai efektivitas penerapan regulasi lokal dalam penertiban hewan ternak sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum.

Ketujuh, disusun oleh Rahmat Hidayat (2020) berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Penegakan Peraturan Adat tentang Ketertiban Lingkungan di *Gampong* Seulimum Kabupaten Aceh Besar." Dalam temuannya, Rahmat menegaskan bahwa keberhasilan suatu peraturan adat atau *Reusam* sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan konsistensi aparat *gampong* dalam menegakkan ketentuan yang berlaku. Faktor sosial budaya, seperti kuatnya rasa gotong royong dan penghormatan terhadap tokoh adat, menjadi unsur penting yang menentukan keberhasilan implementasi hukum adat. Penelitian ini menjadi pembanding penting bagi

penelitian penulis, terutama dalam melihat bagaimana peran kelembagaan *gampong* dan tokoh masyarakat dapat memperkuat efektivitas *Reusam* dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan desa.

Kedelapan, dilakukan oleh Siti Marlina (2022) dengan judul "Sinergi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam *Reusam Gampong* di Aceh Tengah." Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum adat melalui penyusunan *Reusam gampong*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Reusam* yang dirumuskan melalui proses musyawarah adat dan berlandaskan prinsip syariat Islam memiliki kekuatan moral dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang hanya bersifat administratif. Legitimasi ganda ini menjadikan *Reusam* lebih efektif diterapkan di tengah masyarakat karena mendapat pengakuan dari sisi agama maupun adat. Temuan tersebut memperkuat argumentasi penulis bahwa *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 tidak hanya memiliki dasar hukum positif yang sah, tetapi juga memperoleh legitimasi keagamaan dan sosial yang kuat, sehingga relevan dalam konteks pembangunan hukum yang berkarakter lokal dan bernuansa Islami di Aceh.

Berdasarkan uraian kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tematik dengan penelitian ini, khususnya dalam hal kebijakan dan implementasi penertiban hewan ternak di tingkat daerah maupun *gampong*. Namun demikian, penelitian yang penulis lakukan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus kajian, pendekatan analisis, maupun ruang lingkup penelitian, yaitu

1. Persamaan dengan Peneliti Terdahulu

   Secara umum, penelitian ini memiliki beberapa titik kesamaan dengan penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan atau regulasi daerah *gampong* yang mengatur penertiban hewan ternak sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan sosial masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam karya Mohamad Aldi Yasin (2023), Mohamad Reza (2019), serta Syamsiar I. Mahmud (2022) yang juga menyoroti implementasi kebijakan penertiban ternak di berbagai wilayah.
b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini serupa, yakni pendekatan kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan teknik wawancara dan observasi lapangan sebagai metode utama dalam pengumpulan data empiris.
c. Fokus analisis dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama diarahkan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, serta tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan aturan penertiban hewan ternak.
d. Kesamaan lainnya terletak pada tujuan penelitian, yakni menilai sejauh mana efektivitas kebijakan lokal mampu berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban sosial dan kenyamanan hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau kecamatan.

2. Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu

Meskipun terdapat sejumlah kesamaan, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kajian terhadap *Reusam Gampong* sebagai bentuk produk hukum adat Aceh, bukan sekadar kebijakan administratif pemerintah daerah. Aspek ini merupakan kekhasan tersendiri karena penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada implementasi Peraturan Daerah (Perda)

atau Qanun Kabupaten, bukan pada hukum adat lokal yang hidup di masyarakat.

b. Fokus analisis penelitian ini tidak hanya meninjau pelaksanaan aturan, tetapi juga menelaah eksistensi dan legitimasi hukum adat (*Reusam*) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan multidimensional ini menjadikan penelitian lebih komprehensif karena menghubungkan tiga pilar hukum adat, nasional, dan syariat Islam dalam satu kerangka analisis.

c. Penelitian ini juga menambahkan dimensi sosial budaya dengan mengkaji pengaruh perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap keberlakuan *Reusam*, bukan hanya menilai pelaksanaan administratif kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sekadar menunjukkan efektivitas penertiban, tetapi juga menggambarkan keterkaitan antara nilai-nilai adat, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat Aceh.

d. Ruang lingkup penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*) yang berfokus pada *Gampong Gle Putoh*, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih spesifik, mendalam, dan relevan terhadap praktik implementasi *Reusam Gampong* di tingkat akar rumput.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperkaya dan melengkapi kajian-kajian terdahulu dengan menambahkan perspektif hukum adat dan keislaman dalam menganalisis kebijakan penertiban hewan ternak. Selain itu, penelitian ini turut memberikan gambaran empiris tentang bagaimana *Reusam gampong* berfungsi sebagai instrumen hukum lokal yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga hidup, diterima, dan dijalankan secara

efektif oleh masyarakat Aceh sebagai bagian dari sistem hukum yang berkarakter khas.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami substansi dan rangkaian kata yang telah disusun oleh penulis menjadi sebuah judul. Dengan adanya penjelasan istilah ini maka penulis akan lebih mudah dalam memahami variable penelitian serta lebih fokus terhadap penelitian. Adapun penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frasa yang terdiri dari :

1. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran, yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan dalam kamus filsafat Lorens, eksistensi berasal dari bahasa latin Exitere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul.[8]

Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertin. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.[9]

Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zaenal sebagai sutau proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni existetre, yang artinya keluar dari,

---

[8] I Made Adi Surya Pradnya, *Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Post Modern*, Proseding Mistisme Nusantara Brahma Widya, 2021, hlm. 45.

[9] *Ibid.* hlm 56.

melampaui atau mengatasi.[10] Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.

2. *Reusam Gampong*

Menurut Kamus Umum Bahasa Aceh-Indonesia dalam Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2011 menjelaskan *Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan. Salah satu karakteristik dari adat adalah tidak diwujudkan dalam bentu tertulis. Menurut Ishaq, hukum kebiasaan terdapat kelemahan-kelemahan, sebab tidak dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar digali dikarenakan tidak tertulis dan beraneka ragam sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum.[11]

Reusam yang sebenarnya tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis, namun ada juga yang tertulis dan aturan tersebut merupakan pengembangan dari UU yang mengatur tentang suatu aturan yang disesuaikan dengan konteks lokal dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pembentukan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan *Tuha Peut* sebagai Lembaga Adat Aceh yang diberikan kewenangan untuk merumuskan tentang aturan dalam *gampong*.[12]

---

[10] Singkat Pemikiran, Ali Zaenal, dan Lela Nurfauzizah, *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol.4, No. 1, 2023, hlm. 1-6.

[11] Mizaj Iskandar, The Enforcement Of Gompong In The Qanun Of Aceh And Its Relative Position In The Indonesian Constitution, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 65.

[12] Mansari Mansari, Peran Tuha Peut Dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Aceh Besar, *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, Vol.6, No. 2, 2018, hlm. 187.

3. Hewan Ternak

Hewan ternak adalah jenis hewan yang dipelihara dan dikelola oleh manusia dalam kegiatan peternakan untuk tujuan tertentu, terutama sebagai sumber ekonomi, pangan, dan manfaat sosial lainnya. Secara konseptual, peternakan tidak dapat dipahami sebatas aktivitas memelihara hewan, melainkan sebagai suatu usaha yang melibatkan proses pembiakan, penggemukan, perawatan, serta pengelolaan kesehatan ternak yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Perbedaan utama antara sekadar memelihara hewan dan menjalankan usaha peternakan terletak pada orientasi kegiatannya. Pemeliharaan hewan umumnya dilakukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga atau sebagai bagian dari kebiasaan dan tradisi masyarakat tanpa tujuan ekonomi yang terstruktur. Sebaliknya, peternakan merupakan kegiatan usaha yang secara sadar diarahkan untuk memperoleh keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen terhadap berbagai faktor produksi. Faktor-faktor tersebut meliputi pengelolaan pakan, tenaga kerja, permodalan, lahan, serta pengendalian kesehatan ternak yang diatur secara optimal guna meningkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Dalam praktiknya, usaha peternakan dapat dibedakan ke dalam dua kategori utama. Pertama, peternakan ternak besar, seperti sapi, kerbau, dan kambing, yang memiliki nilai ekonomi relatif tinggi serta memerlukan pengelolaan lahan dan pakan yang lebih intensif. Kedua, peternakan ternak kecil, yang meliputi ayam, kelinci, dan jenis ternak sejenis lainnya, yang umumnya lebih mudah dikelola dan banyak dilakukan dalam skala rumah tangga.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah seluruh jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat Gampong

Gle Putoh, baik ternak besar maupun ternak kecil, yang apabila tidak diawasi dengan baik berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan keberadaan ternak yang berkeliaran di ruang publik, khususnya di badan jalan. Oleh karena itu, pengaturan dan penertiban hewan ternak melalui Reusam gampong menjadi instrumen penting dalam menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

4. Penertiban

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penertiban dimaknai sebagai serangkaian proses atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang tertib, teratur, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ranah pemerintahan, penertiban tidak hanya dipandang sebagai kegiatan operasional semata, melainkan merupakan bagian dari upaya pengendalian sosial yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjamin ketertiban umum serta melindungi kepentingan masyarakat.[13]

Dari perspektif hukum administrasi, penertiban termasuk dalam kategori tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang guna membenahi, menyesuaikan, atau menghentikan perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan perwujudan fungsi pengawasan dan penegakan ketertiban yang dapat dilaksanakan tanpa harus selalu menempuh mekanisme peradilan pidana. Secara substansial, penertiban memiliki sifat preventif sekaligus korektif, yang diarahkan untuk mencegah munculnya gangguan ketertiban umum

[13] Sigibertus Nono, Fidelis Atanus, dan Yoakim Rembu, Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penertiban Ternak Di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, JianE, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 70-78

serta memulihkan kondisi sosial agar kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, pelaksanaan penertiban harus berlandaskan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan hewan ternak, penertiban dipahami sebagai rangkaian tindakan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong untuk memastikan pengawasan dan pengendalian ternak berjalan sesuai dengan ketentuan Reusam dan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan masyarakat, menjamin kelancaran lalu lintas, serta menciptakan lingkungan gampong yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta seni. Kemudian menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan demikian penelitian itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.[14]

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Berikut adalah penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut:[15]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 42-45.

[15] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 32-33.

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari undang-undang yang terkait untuk memperoleh suatu argumen yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berakaitan dengan isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Kajian pokok pada pendekatan kasus adalah ratio *decodendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh dengan menekankan pada aspek makna, proses, serta realitas yang dialami oleh subjek penelitian dalam situasi alami. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka atau analisis statistik, melainkan berupa deskripsi verbal, narasi, ungkapan, perilaku, serta dokumen yang berkaitan dengan fokus kajian.[16]

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan menafsirkan makna yang terkandung di balik peristiwa, tindakan, maupun interaksi sosial secara utuh. Dengan pendekatan ini, pemahaman terhadap objek penelitian dapat diperoleh

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9–11.

secara komprehensif dan mendalam. Dalam pelaksanaannya, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga mampu menangkap dinamika fenomena penelitian sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pengelompokan sumber data tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, serta saling melengkapi dalam menjawab fokus dan rumusan permasalahan penelitian.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif, yakni pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan objek penelitian.[17] Data primer ini digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemaknaan subjek penelitian terhadap fenomena yang dikaji secara mendalam dan sesuai konteks.

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai sumber tertulis dan dokumentasi yang relevan. Data sekunder meliputi buku referensi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.[18] Data ini berfungsi untuk mendukung, mengonfirmasi, serta

[17] *Ibid*. hlm. 137-138.

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 159–161.

memberikan landasan konseptual dan teoritis terhadap temuan data primer.

Kombinasi antara data primer dan data sekunder diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai objek penelitian, sekaligus meningkatkan tingkat validitas dan keabsahan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun Teknik pengumpulan data penulis yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang berarti pertanyaan dating dari Peneliti dan jawaban diberikan oleh objek yang diwawancarai.[19] Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan unsur krusial dalam penelitian kualitatif guna memastikan bahwa data dan temuan penelitian benar-benar merepresentasikan kondisi faktual di lapangan serta tidak dipengaruhi oleh bias subjektivitas peneliti. Objektivitas dalam konteks penelitian kualitatif tidak dipahami sebagai sikap netral secara absolut, melainkan sebagai komitmen peneliti untuk menyajikan data dan hasil penelitian secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada fakta empiris yang diperoleh selama proses penelitian.[20]

---

[19] Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 58-61.

[20] *Ibid*. hlm. 168–170.

Dalam upaya menjaga objektivitas data, peneliti melaksanakan pengumpulan data secara terencana dan sistematis sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Proses interpretasi data dilakukan berdasarkan temuan lapangan yang didukung oleh bukti empiris yang memadai. Selain itu, peneliti juga melakukan refleksi diri (*reflexivity*) secara berkelanjutan untuk mengurangi pengaruh asumsi pribadi, kepentingan tertentu, serta subjektivitas dalam proses analisis data.

Validitas data dalam penelitian kualitatif dijaga melalui penerapan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan data dengan memanfaatkan perbedaan sumber, metode, atau waktu guna meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh.[21] Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, serta triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selain teknik triangulasi, penguatan validitas data juga dilakukan melalui member check, yaitu proses verifikasi kembali data atau temuan penelitian kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan informan dan penafsiran peneliti. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, data dan hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kulitatif dengan menggunakan metode analisis induktif.[22]

---

[21] *Ibid*. hlm. 189–191.

[22] Icam Sutisna, Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif, *Statiska Penelitian*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 56.

a. Reduksi

Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustaan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data didapatkan dari seluruh data melalui hasil wawancara dan pengkajian dokumen.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kulitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.

7. Pedoman Penelitian

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman Qanun Aceh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan tinjauan kepustakaan yang berisi teori-teori tentanng penertiban hewan ternak. Tinjauan tentang eksistensi *Reusam Gampong*, Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap kaitan keduanya.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB DUA
EKSISTENSI *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NOMOR 03 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA

A. Penertiban Hewan Ternak

1. Pengertian Penertiban Hewan Ternak

Penertiban hewan ternak merupakan aktivitas yang bersifat administratif sekaligus sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengelolaan dan pengawasan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk mengatur keberadaan, sistem pemeliharaan, serta mobilitas hewan ternak di ruang publik agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, maupun kualitas kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Hewan ternak yang dilepas tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan fasilitas umum, hingga konflik antarwarga, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan penertiban yang terencana dan berkesinambungan.

Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penertiban sebagai tindakan yang bersumber dari kata tertib, yang berarti keadaan teratur, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[23] Berdasarkan pengertian tersebut, penertiban hewan ternak dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan ternak dijalankan sesuai dengan norma hukum dan sosial, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum maupun hak masyarakat lainnya.

[23] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 742.

Mardiasmo menjelaskan bahwa penertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan bersama.[24] Dalam konteks peternakan, penertiban tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan hak warga negara, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Dengan demikian, penertiban berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar aktivitas pemeliharaan ternak tetap sejalan dengan kepentingan publik dan keselamatan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, penertiban hewan ternak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan dan penegakan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dan pengawasan hewan ternak.[25] Atas dasar itu, pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum untuk menetapkan kebijakan serta peraturan, termasuk pada tingkat *gampong*, sebagai instrumen pengendalian sosial dalam rangka menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Hukum Penertiban Hewan Ternak

Landasan hukum mengenai penertiban hewan ternak di Indonesia

---

[24] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm 45.

[25] Pasal 12, Ayat 1, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009,* Tentang Pemerintahan Daerah.

memiliki dasar yang kuat karena tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap pemilik ternak wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan kesehatan lingkungan sekitar.[26] Pasal 18 ayat (1) dari undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemeliharaan ternak harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan serta keselamatan masyarakat sekitar.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mewajibkan pemilik ternak untuk menempatkan hewan pada lokasi yang sesuai serta melarang tindakan melepasliarkan ternak yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.[27]

Ketiga, pemerintah daerah melalui kabupaten maupun provinsi juga menetapkan peraturan daerah (Perda) atau Qanun untuk mengatur pelaksanaan penertiban. Sebagai contoh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat serta Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak memberikan kewenangan kepada pemerintah *gampong* dalam mengatur penertiban melalui aturan adat atau *Reusam gampong*.[28]

Selain itu, ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri

---

[26] Pasal 18, Ayat 1, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, yang kemudian direvisi melalui Pasal 18, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014*.

[27] Pasal 58, Ayat 1, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215*

[28] Pasal 5, Ayat 1, *Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Penertiban Hewan Ternak.*

Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pengelolaan Kesejahteraan Hewan yang menegaskan pentingnya sistem pengandangan, pemberian pakan yang memadai, serta pencegahan terhadap gangguan sosial akibat ternak. Dari sisi administratif, peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat desa atau *gampong* untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan ternak yang dibiarkan berkeliaran. Kewenangan ini termasuk dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penertiban Hewan Ternak

Pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di tingkat lapangan kerap menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Rohman dan Purnomo menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penertiban hewan ternak dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, di antaranya kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kapasitas aparatur pemerintahan desa, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan secara langsung menentukan efektivitas implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di tingkat lokal.[29]

a. Kesadaran hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor mendasar yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penertiban hewan ternak. Sebagian masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pengandangan ternak serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan yang berlaku. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kegiatan

[29] Rohman dan Purnomo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), hlm. 87.

sosialisasi regulasi, serta kuatnya kebiasaan melepas ternak secara bebas di wilayah pedesaan menjadi kendala utama dalam membentuk kepatuhan hukum. Akibatnya, penegakan aturan cenderung berjalan lambat dan kurang efektif karena belum disertai perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.

b. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang menentukan dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak. Keterbatasan fasilitas, seperti kandang komunal atau tempat penampungan sementara bagi ternak hasil penertiban, sering menjadi hambatan di lapangan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, upaya penertiban umumnya hanya berhenti pada pemberian teguran atau imbauan, tanpa disertai tindak lanjut yang nyata dan berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efek jera serta terjadinya pelanggaran secara berulang.

c. Kapasitas aparatur desa

Kapasitas aparatur pemerintahan *gampong* turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban hewan ternak. Aparatur *gampong* sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan secara rutin. Situasi tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan Reusam belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga kebijakan penertiban hewan ternak belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Faktor sosial budaya

Aspek sosial budaya juga memiliki peran penting dalam memengaruhi pelaksanaan penertiban hewan ternak. Di sejumlah wilayah di Aceh, praktik melepas ternak secara bebas telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang mengakar kuat dalam kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penertiban sering kali dipandang sebagai pembatasan terhadap adat dan kebiasaan lama, bukan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Persepsi tersebut berpotensi menimbulkan penolakan atau resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Sementara itu dalam konteks *Gampong Gle Putoh*, keempat faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Reusam *Gampong* Nomor 03 Tahun 2018. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penertiban yang bersifat partisipatif dan persuasif dengan melibatkan tokoh adat, Tuha Peut, aparatur *gampong*, serta seluruh elemen masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penertiban hewan ternak sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penertiban Hewan Ternak

Pelaksanaan penertiban hewan ternak menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari perspektif sosial, kebijakan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman, terutama di ruang publik dan sepanjang jalur lalu lintas. Berkurangnya hewan ternak yang dilepas secara bebas dapat menekan risiko kecelakaan di jalan raya serta mendorong terciptanya lingkungan pedesaan yang lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi warga.

Selain meningkatkan ketertiban lingkungan, penertiban hewan ternak juga berpengaruh terhadap pembentukan perilaku sosial masyarakat. Zainuddin dan Rahayu menyatakan bahwa penerapan kebijakan penertiban mampu menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta meningkatkan

tanggung jawab peternak dalam mengelola ternaknya agar tidak menimbulkan gangguan maupun kerugian bagi pihak lain. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penertiban tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga berperan dalam pembentukan nilai-nilai sosial yang lebih disiplin dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dari sisi ekonomi, penertiban hewan ternak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas usaha peternakan. Ternak yang dipelihara dalam kandang lebih mudah dikontrol dari aspek kesehatan, pemberian pakan, dan pertumbuhan, sehingga kualitas ternak dapat terjaga dengan lebih optimal. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya nilai jual ternak, mengingat ternak yang sehat dan terawat memiliki daya saing yang lebih baik di pasar.

Meski demikian, kebijakan penertiban juga menimbulkan tantangan ekonomi, khususnya bagi peternak dengan skala usaha kecil. Kewajiban pengandangan menuntut tambahan biaya untuk pembangunan kandang, penyediaan pakan, serta perawatan rutin ternak. Apabila tidak diiringi dengan dukungan yang memadai, beban ekonomi tersebut berpotensi memunculkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban perlu didukung oleh program pendampingan, bantuan sarana dan prasarana, serta pelatihan teknis dari pemerintah agar peternak dapat beradaptasi tanpa mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.

Kebijakan penertiban hewan ternak seharusnya dipahami bukan sebagai tindakan represif semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketertiban sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan yang integratif dan partisipatif menjadi prasyarat penting agar kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan

manfaat jangka panjang bagi pembangunan *gampong*.

B. Tinjauan tentang Eksistensi *Reusam Gampong*

1. Pengertian dan Fungsi *Reusam Gampong*

Di dalam konteks sosial budaya masyarakat Aceh, istilah *Reusam* memiliki makna yang mendalam dan berakar kuat dalam tradisi lokal. Secara etimologis, *Reusam* berarti kebiasaan atau adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.[30] Dalam sistem hukum adat Aceh, *Reusam gampong* dipahami sebagai seperangkat aturan yang disusun oleh pemerintahan *gampong* melalui musyawarah adat guna mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat sesuai nilai-nilai Islam dan norma adat setempat.

Azhary berpendapat bahwa hukum adat di Indonesia merupakan living law atau hukum yang hidup karena bersumber dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang tumbuh secara turun-temurun di masyarakat.[31] Dengan demikian, *Reusam gampong* merupakan manifestasi nyata dari *living law* di Aceh, yang berperan menjaga keseimbangan sosial sekaligus menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan.

Di dalam perspektif pemerintahan desa, *Reusam gampong* memiliki kedudukan serupa dengan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa berhak menetapkan peraturan yang mengatur kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, serta adat istiadat yang berlaku.[32]

Adapun fungsi utama *Reusam gampong* dapat diuraikan sebagai

---

[30] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 742.

[31] Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 112.

[32] Pasal 18, Ayat 1, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, tentang Desa.

berikut:

a. menjaga ketertiban sosial dan menciptakan ketenteraman masyarakat;
b. menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa melalui jalur adat;
c. mengatur tata kelola kehidupan *gampong* agar selaras dengan nilai agama dan tradisi;
d. memperkuat kemandirian hukum di tingkat lokal.

Oleh sebab itu, *Reusam gampong* tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, melainkan juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang memperkuat jati diri masyarakat Aceh sebagai komunitas beradat dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

2. Kedudukan *Reusam* dalam Sistem Hukum di Aceh

Kekhususan Aceh sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap keberadaan lembaga dan aturan adat, termasuk *Reusam gampong*. Pasal 98 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan kehidupan adat masyarakat Aceh diselenggarakan oleh lembaga adat yang diakui dan dibina oleh pemerintah.[33]

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan adat istiadat, sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial masyarakat dengan berlandaskan hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.[34] Pada Pasal 13 ditegaskan bahwa salah satu produk hukum yang dihasilkan lembaga adat adalah

[33] Pasal 98, Ayat 1, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, tentang Pemerintahan Aceh.

[34] Pasal 13, Ayat 1 dan 2, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008*, tentang Lembaga Adat.

Reusam gampong, yang memiliki kekuatan hukum lokal setelah melalui proses musyawarah dan mendapat pengesahan dari camat.

Secara hierarkis, kedudukan *Reusam gampong* berada di bawah peraturan bupati atau wali kota. Namun, dalam tataran lokal, ia memiliki daya ikat yang kuat terhadap seluruh warga *gampong*. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang mengakui keberlakuan peraturan berbasis adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.[35]

Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *Reusam gampong* kerap dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian perkara sosial seperti sengketa tanah, pernikahan, warisan, maupun penertiban hewan ternak. Eksistensinya mencerminkan integrasi antara hukum negara dan hukum adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik dan tidak meniadakan hukum adat, melainkan menjadikannya salah satu sumber hukum yang memperkaya karakter hukum nasional.[36]

Dengan demikian, *Reusam gampong* dapat dipandang sebagai instrumen hukum lokal yang memiliki legitimasi ganda—diakui secara formal oleh negara dan diterima secara sosial oleh masyarakat adat sebagai pedoman hidup bersama.

3. Mekanisme Pembentukan dan Implementasi *Reusam Gampong*

Prosedur pembentukan *Reusam gampong* diatur secara eksplisit dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 14, *Reusam* disusun melalui musyawarah *gampong* yang melibatkan unsur

---

[35] Pasal 2, Ayat 1, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014*, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

[36] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2012), hlm. 84.

pemerintahan *gampong* seperti Keuchik, *Tuha Peut*, *Imum Meunasah*, serta tokoh masyarakat. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, rancangan *Reusam* kemudian disampaikan kepada camat untuk memperoleh pengesahan.[37]

Sebagai contoh, di *Gampong Gle Putoh*, *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018 disusun untuk mengatur ketertiban sosial, termasuk penertiban hewan ternak. Pembentukan peraturan ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat, sehingga menghasilkan aturan yang memiliki kekuatan sosial dan moral yang tinggi.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan norma adat sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: pengakuan masyarakat terhadap norma tersebut, legitimasi lembaga adat, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut.[38] Berdasarkan pandangan ini, *Reusam gampong* akan efektif apabila masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap aturan tersebut dan aparat *gampong* menerapkannya secara konsisten.

Implementasi *Reusam* juga membutuhkan dukungan dari pemerintah formal. Tanpa dukungan tersebut, pelanggaran terhadap *Reusam* sulit ditindak lanjuti secara tegas. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah kecamatan atau kabupaten sangat diperlukan agar *Reusam* tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi benar-benar memiliki daya hukum yang efektif di lapangan.

4. Tantangan Eksistensi *Reusam* di Era Modernisasi Hukum

Pelaksanaan penertiban hewan ternak menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi

---

[37] Pasal 14, Ayat 1, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008*, tentang Lembaga Adat.

[38] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 198.

masyarakat. Dari perspektif sosial, kebijakan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman, terutama di ruang publik dan sepanjang jalur lalu lintas. Berkurangnya hewan ternak yang dilepas secara bebas dapat menekan risiko kecelakaan di jalan raya serta mendorong terciptanya lingkungan pedesaan yang lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi warga.

Secara normatif dan yuridis, Reusam *gampong* memiliki posisi yang kuat sebagai manifestasi hukum adat Aceh. Namun, dalam implementasinya, Reusam masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks di tengah arus modernisasi dan globalisasi hukum. Dominasi sistem hukum nasional yang bercirikan formalitas, birokrasi, dan administrasi tertulis menuntut Reusam untuk bertransformasi agar tetap memiliki legitimasi dan efektivitas dalam mengatur kehidupan masyarakat *gampong*.[39]

Tantangan pertama berkaitan dengan aspek legalitas formal. Masih ditemukan Reusam yang belum sepenuhnya disusun sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Permendagri tentang produk hukum desa. Akibatnya, Reusam kerap dianggap memiliki kedudukan hukum yang lemah, baik dalam konteks sinkronisasi regulasi maupun dalam penyelesaian konflik hukum, sehingga mengurangi daya berlakunya di tingkat *gampong*.

Selanjutnya, tantangan sosial dan kultural turut memengaruhi eksistensi Reusam. Perubahan sosial yang dipicu oleh modernisasi, urbanisasi, serta keterbukaan terhadap budaya luar telah menggeser orientasi nilai masyarakat, terutama generasi muda, yang cenderung memandang hukum adat sebagai tidak lagi sesuai dengan realitas

[39] Nurul Huda, Kedudukan Reusam Gampong dalam Sistem Hukum di Aceh, *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, Vol. 5, No. 2 2022, hlm. 33–45.

kehidupan modern. Kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi sosial Reusam apabila tidak diimbangi dengan upaya kontekstualisasi.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas aparatur *gampong* dalam bidang administratif dan regulatif juga menjadi kendala. Kurangnya pemahaman mengenai teknik penyusunan peraturan yang memenuhi kaidah hukum menyebabkan Reusam sering kali disusun secara sederhana dan belum memenuhi standar kualitas sebagai produk hukum.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adat tanpa dukungan sistem administrasi pemerintahan yang kuat akan mudah tersingkir oleh hukum negara yang modern dan birokratis.[40] Oleh karena itu, penguatan kelembagaan adat serta peningkatan sinergi antara pemerintah *gampong*, lembaga adat, dan tokoh masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Reusam.

Dengan demikian, eksistensi Reusam *gampong* di Aceh sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat, tuntutan hukum nasional, dan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai landasan moral masyarakat Aceh, sehingga Reusam tetap adaptif dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keduanya

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, kepemilikan hewan mengandung konsekuensi tanggung jawab syar'i bagi pemiliknya. Setiap pemilik diwajibkan untuk mengawasi, mengendalikan, serta memelihara hewan agar keberadaannya tidak menimbulkan bahaya, kerusakan, maupun gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat

[40] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 54.

sekitar.[41] Apabila hewan peliharaan tersebut menyebabkan kerugian, baik yang menyangkut keselamatan jiwa, harta benda, maupun kepentingan pihak lain, maka kewajiban mengganti kerugian sepenuhnya dibebankan kepada pemilik hewan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah *al-dharar yuzāl*, yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian bahaya dalam kehidupan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (*jalb al-mashalih*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafasid*). Kemaslahatan yang dimaksud mencakup perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau aturan yang diarahkan untuk melindungi kepentingan dasar tersebut dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat pasti (*qath'i*).[42]

Dalam perspektif hukum Islam, Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak memiliki dasar syar'i yang kuat karena substansi pengaturannya sejalan dengan prinsip-prinsip utama syariat. Syariat Islam memberikan kewenangan kepada *ulil amri*, termasuk pemerintah di tingkat lokal, untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban umum, melindungi keselamatan masyarakat, serta mencegah timbulnya bahaya. Kewenangan tersebut

---

[41] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Juz 4, hlm. 288.

[42] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

merupakan bagian dari konsep *siyasah syar'iyyah*, yaitu kebijakan pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Secara normatif, Reusam tersebut selaras dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Keberadaan hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di jalan raya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengguna jalan, serta menyebabkan kerugian materiil bagi masyarakat maupun pemilik ternak sendiri. Dalam hukum Islam, tindakan preventif terhadap potensi bahaya merupakan implementasi dari prinsip *dar' al-mafasid*, yang menekankan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Lebih lanjut, kaidah-kaidah fiqhiyyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah segala bentuk mudarat yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan Reusam *gampong* terkait penertiban hewan ternak merupakan langkah yang relevan, proporsional, dan memiliki legitimasi syar'i yang jelas. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mencegah bahaya di ruang publik, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan serta meminimalkan potensi konflik sosial antarwarga. Dengan demikian, penertiban hewan ternak melalui Reusam *gampong* sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, di mana pemerintah *gampong* menjalankan peran aktif dalam menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.[43]

[43] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 122.

BAB TIGA
PENERAPAN *REUSAM GAMPONG GLE PUTOH* NO 03 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA

A. Gambaran Umum *Gampong Gle Putoh*

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Gampong Gle Putoh merupakan salah satu satuan wilayah pemerintahan yang berada di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Secara geografis, *gampong* ini terletak di kawasan pesisir barat Aceh dengan kondisi wilayah yang terdiri atas kombinasi dataran rendah dan kawasan perbukitan. Karakteristik geografis tersebut membentuk pola ruang wilayah yang khas serta memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan lahan dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Keberadaan *Gampong Gle Putoh* pada jalur utama Banda Aceh–Calang menjadikannya sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi darat dan aktivitas perdagangan antarwilayah. Tingginya volume lalu lintas pada jalur tersebut menyebabkan tingkat mobilitas di wilayah *gampong* relatif tinggi, baik oleh penduduk lokal maupun pengguna jalan dari luar daerah. Situasi ini secara tidak langsung meningkatkan potensi gangguan terhadap ketertiban dan keselamatan umum apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan ruang dan lingkungan yang tertata dengan baik.

Ditinjau dari kondisi topografinya, lahan di *Gampong Gle Putoh* dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, serta sebagai area penggembalaan ternak. Sejalan dengan pemanfaatan tersebut, sebagian besar masyarakat menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor agraris, khususnya peternakan

tradisional yang meliputi sapi, kerbau, kambing, dan unggas. Namun, pola pemanfaatan lahan yang cenderung terbuka menimbulkan tantangan dalam pengendalian ternak agar tidak berkeliaran bebas dan mengganggu ketertiban umum, terutama di kawasan jalan raya dan fasilitas publik.

Dari segi iklim, *Gampong Gle Putoh* berada pada wilayah beriklim tropis basah dengan suhu harian rata-rata berkisar antara 24°C hingga 31°C. Tingginya curah hujan sepanjang tahun menjadikan kondisi tanah relatif subur dan mendukung pengembangan sektor pertanian serta peternakan. Akan tetapi, fluktuasi musim hujan dan kemarau yang tidak menentu sering kali menyulitkan peternak dalam menjamin ketersediaan pakan hijauan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong sebagian peternak memilih melepas ternaknya di ruang terbuka, termasuk di jalan umum, sebagai solusi praktis yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan keselamatan.

Keseluruhan kondisi geografis, topografi, iklim, serta pola aktivitas ekonomi masyarakat tersebut menjadi salah satu latar belakang utama lahirnya Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018. Reusam ini dirumuskan sebagai instrumen hukum adat untuk mengatur ketertiban dan pengelolaan lingkungan *gampong*, termasuk pengendalian hewan ternak, guna mewujudkan ketertiban umum, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan sosial di tingkat *gampong*.

2. Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat

Berdasarkan data administrasi Gampong Gle Putoh tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sekitar 632 jiwa, yang terdiri atas 311 orang laki-laki dan 321 orang perempuan. Seluruh penduduk menganut agama Islam, sehingga aspek sosial, budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan gampong sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman.

Dari sisi demografi, struktur usia penduduk menunjukkan bahwa kurang lebih 65% berada pada kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 sampai dengan 56 tahun.[44] Komposisi ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup besar dan potensial untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta pelaksanaan program pembangunan di tingkat gampong.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, sebagian besar masyarakat Gampong Gle Putoh telah menempuh pendidikan formal hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Sementara itu, jumlah warga yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih relatif terbatas, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Aceh Jaya. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat variasi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam menyikapi kebijakan-kebijakan lokal seperti Reusam gampong yang mengatur penertiban hewan ternak.[45]

Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat Gampong Gle Putoh masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagai kegiatan adat, seperti peusijuek, meugang, dan kenduri blang, tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wujud pelestarian kearifan lokal sekaligus sarana memperkuat hubungan sosial antarwarga.[46] Nilai gotong royong, musyawarah mufakat, serta penghormatan yang tinggi terhadap tokoh adat dan tokoh agama menjadi karakter utama dalam interaksi sosial masyarakat. Kuatnya religiusitas dan solidaritas sosial tersebut

---

[44] Pemerintah *Gampong Gle Putoh*, *Laporan Data Kependudukan Tahun 2025*, hlm. 4

[45] Hasil Wawancara Dengan Keuchik Gampong

[46] M. Yusuf Ismail, Adat dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Aceh, Jurnal Antropologi Nusantara, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 45.

membentuk kehidupan masyarakat yang bersifat komunal dan memiliki tingkat kohesi sosial yang tinggi.

Namun demikian, kuatnya pengaruh adat dan tradisi juga melahirkan sikap permisif terhadap praktik-praktik lama yang telah berlangsung lama, termasuk kebiasaan melepas hewan ternak secara bebas. Praktik tersebut sering kali dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks sosial budaya lokal, meskipun berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan masyarakat dalam kehidupan modern. Dalam konteks ini, Reusam Gampong Gle Putoh berperan penting sebagai instrumen normatif yang menjembatani nilai-nilai adat dengan tuntutan ketertiban publik. Reusam diharapkan mampu menyelaraskan pelestarian budaya lokal dengan kebutuhan akan pengelolaan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang lebih tertib dan berkelanjutan.

3. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Perekonomian masyarakat *Gampong Gle Putoh* masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan tradisional. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani padi, palawija, dan kelapa, serta beternak sapi, kerbau, dan kambing dengan sistem pengelolaan sederhana. Pendapatan rata-rata masyarakat berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.[47] Selain pertanian, sebagian warga juga berprofesi sebagai pedagang, nelayan, buruh tani, dan pegawai pemerintahan. Aktivitas ekonomi berjalan relatif stabil, namun tidak lepas dari gangguan sosial seperti kerusakan tanaman akibat ternak yang berkeliaran atau kecelakaan lalu lintas yang

[47] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Jaya, *Data Sosial Ekonomi Gampong Gle Putoh Tahun 2025*, hlm. 6.

melibatkan hewan ternak.

Praktik pemeliharaan ternak di *Gampong Gle Putoh* masih menerapkan sistem lepas bebas (*free grazing system*), di mana hewan dibiarkan mencari makan sendiri di area persawahan atau pinggir jalan, kemudian digiring pulang saat sore hari.[48] Pola tradisional ini menjadi salah satu alasan utama munculnya kebijakan penertiban melalui *Reusam gampong*. Sedangkan dalam wawancara dengan Keuchik *Gampong Gle Putoh*, beliau menuturkan bahwa sebelum diterapkannya *Reusam* Nomor 03 Tahun 2018, sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat ternak yang melintas di jalan raya. Beberapa kasus bahkan mengakibatkan korban luka berat. Atas dasar itu, pemerintah *gampong* bersama *Tuha Peut* berinisiatif menyusun dan memberlakukan peraturan adat untuk memperkuat pengawasan dan kewajiban pengandangan hewan ternak.

4. Struktur Pemerintahan dan Lembaga Adat

Secara administratif, pemerintahan *Gampong Gle Putoh* dipimpin oleh seorang Keuchik sebagai kepala pemerintahan *gampong*, yang dibantu oleh Sekretaris *Gampong*, Kasi Pemerintahan, kasi Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, serta para Kepala Dusun. Selain itu, terdapat pula lembaga adat dan sosial seperti *Tuha Peut Gampong*, *Imum Meunasah*, Pemuda *Gampong*, dan PKK yang berfungsi memperkuat tata kelola sosial masyarakat.[49]

Tuha Peut memiliki peran penting dalam proses legislasi adat di tingkat *gampong*, termasuk penyusunan *Reusam Gampong*. Mereka berperan sebagai wakil masyarakat dalam musyawarah dan perumusan

[48] Hasil wawancara dengan salah satu pemilik hewan ternak di *Gampong Gle Putoh*, 14 Mei 2025.

[49] Pemerintah *Gampong Gle Putoh*, *Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Tahun 2025*, hlm. 3.

kebijakan. Di sisi lain, Keuchik bertugas mengeksekusi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai kesepakatan.[50]

Di dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak, hubungan kerja antara Keuchik, *Tuha Peut*, dan masyarakat bersifat partisipatif. Keuchik memimpin sosialisasi aturan, *Tuha Peut* melakukan pengawasan, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan gotong royong serta musyawarah adat. Kolaborasi ini menjadi faktor penting yang memperkuat legitimasi pelaksanaan *Reusam Gampong*.

Peran *Imum Meunasah* juga tidak kalah penting, karena berfungsi menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan sosial. Seluruh keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat, termasuk aturan penertiban ternak, selalu disesuaikan dengan prinsip syariat Islam agar mendapatkan legitimasi moral dan keagamaan.

Keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial di *Gampong Gle Putoh* dibangun berdasarkan pola kerja yang mengedepankan kolaborasi antara unsur pemerintahan formal dan otoritas adat-religius. Sinergi keduanya membentuk model tata kelola yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya lokal.

5. Kebijakan dan Budaya Lokal Terkait Hewan Ternak

Sebelum diberlakukannya *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018, masyarakat *Gle Putoh* telah mengenal tradisi pengaturan masa penggembalaan ternak yang disebut iuah blang.[51] Dalam tradisi ini, hewan ternak hanya dilepas pada waktu tertentu, umumnya setelah musim panen berakhir. Namun, seiring perkembangan waktu dan

[50] Wawancara mendalam dengan anggota *Tuha Peut Gampong Gle Putoh*, 14 Mei 2025.

[51] M. Saleh Daud, Revitalisasi Tradisi Iuah Blang dalam Perspektif Hukum Adat Aceh, *Jurnal Hukum dan Adat*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 88.

meningkatnya populasi ternak, tradisi tersebut mulai ditinggalkan sehingga menimbulkan persoalan ketertiban dan lingkungan.

Reusam Gampong kemudian hadir sebagai upaya pembaruan terhadap nilai-nilai adat lama dalam kerangka hukum formal. Aturan ini tidak hanya menegaskan waktu dan lokasi penggembalaan, tetapi juga melarang pendirian kandang di area pemukiman serta menetapkan sanksi bagi pemi1lik ternak yang melanggar.[52]

Berdasarkan hasil observasi lapangan, sejak diberlakukannya *Reusam* Nomor 03 Tahun 2018, terjadi penurunan signifikan terhadap jumlah ternak yang berkeliaran di jalan raya. Meski belum sepenuhnya tertib, tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan peningkatan, yang menandakan mulai tumbuhnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan warga *Gle Putoh*.

Di samping memberikan pengaruh langsung terhadap berkurangnya jumlah ternak yang berkeliaran, penerapan *Reusam* ini juga membawa perubahan pada pola interaksi sosial masyarakat. Warga mulai menyadari bahwa pengelolaan hewan ternak bukan sekadar tanggung jawab pribadi pemiliknya, melainkan bagian dari kepentingan kolektif yang berhubungan erat dengan kenyamanan dan ketertiban umum. Dalam hal ini, *Reusam* berperan sebagai sarana edukatif yang mendorong terjadinya transformasi perilaku, khususnya terkait kesadaran pemeliharaan ternak dan kepatuhan terhadap ketentuan *gampong*.

B. Analisis Terhadap Eksistensi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya

1. Pandangan Keuchik *Gampong Gle Putoh*

[52] Pasal 25, *Reusam Gampong Gle Putoh Nomor 03 Tahun 2018*, tentang Adat, Tata Tertib, dan Lingkungan Gampong.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Safrizal Meidy selaku Keuchik *Gampong Gle Putoh*, diketahui bahwa penyusunan *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018 dilatar belakangi oleh meningkatnya keluhan warga akibat banyaknya hewan ternak, seperti sapi dan kerbau, yang dibiarkan berkeliaran di jalan raya terutama di jalur lintas Banda Aceh - Calang. Kondisi tersebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas serta merusak tanaman warga di sekitar kawasan jalan.[53]

Sebelum peraturan adat ini dibentuk, pemerintah *gampong* sering menerima aduan masyarakat, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan penertiban. Melihat situasi itu, pihak *gampong* bersama *Tuha Peut* dan para tokoh masyarakat berinisiatif menyusun *Reusam* agar ada payung hukum adat yang sah untuk mengatur penertiban.

Proses perumusan *Reusam* dilakukan secara musyawarah dan terbuka, dihadiri oleh perangkat desa, *Tuha Peut*, *Imum Meunasah*, serta perwakilan masyarakat dan peternak. Setelah mencapai kesepakatan bersama, rancangan *Reusam* disahkan oleh pemerintah *gampong* dan diajukan kepada camat untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Sosialisasi aturan dilakukan melalui pengumuman di meunasah, pertemuan warga, serta kunjungan langsung ke rumah penduduk. Menurut Keuchik, tingkat kepatuhan masyarakat pada awal penerapan *Reusam* cukup tinggi, namun seiring waktu menurun karena kurangnya pengawasan dan minimnya fasilitas seperti kandang kolektif.

Meski demikian, Keuchik menegaskan bahwa *Reusam* ini masih berlaku hingga saat ini dan dinilai cukup efektif dalam menurunkan jumlah hewan ternak yang berkeliaran di jalan.[54] Namun, efektivitas

---

[53] Wawancara dengan Safrizal Meidy, *Keuchik Gampong Gle Putoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya*, 22 September 2025.

[54] *Ibid*.

pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada kesadaran warga dan ketegasan aparat *gampong* dalam menerapkan sanksi.

2. Pandangan *Tuha Peut Gampong Gle Putoh*

Dari hasil wawancara dengan Tgk Muzanni, salah satu anggota *Tuha Peut Gampong Gle Putoh*, diketahui bahwa lembaga ini memiliki peran sentral dalam proses penyusunan serta pengesahan *Reusam* Nomor 03 Tahun 2018. Sebagai lembaga musyawarah adat, *Tuha Peut* bertugas memastikan setiap ketentuan dalam *Reusam* selaras dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh.[55]

Anggota *Tuha Peut* tersebut menjelaskan bahwa munculnya gagasan pembentukan *Reusam* dipicu oleh meningkatnya konflik antara peternak dan warga yang merasa dirugikan akibat tanaman rusak serta seringnya kecelakaan di jalan raya. Dalam musyawarah adat, lembaga ini menegaskan pentingnya kehadiran *Reusam* untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial masyarakat.

Tuha Peut juga menjelaskan bahwa *Reusam* tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, melainkan juga mengandung nilai moral yang menumbuhkan rasa tanggung jawab pemilik ternak agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam penerapannya, *Tuha Peut* turut melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurutnya, sebagian besar warga masih menghormati *Reusam*, meskipun ada sebagian kecil yang melanggar karena keterbatasan lahan untuk kandang. Namun secara umum, *Reusam* ini dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat. Banyak warga yang kini lebih berhati-hati dengan ternaknya dan mulai membangun kandang di sekitar

[55] Wawancara dengan Tgk Muzanni, *Tuha Peut Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025.

rumah.[56]

3. Pandangan Pemilik Hewan Ternak

Hasil wawancara dengan bapak Salman salah satu pemilik ternak menunjukkan bahwa adanya keberadaan *Reusam* Nomor 03 Tahun 2018. Sebagian peternak mengaku mengetahui aturan tersebut sejak awal sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan warga dan pengumuman di meunasah.[57] Namun, Bapak Salman juga mengatakan ada juga peternak lain yang baru memahami isi lengkap *Reusam* setelah menerima teguran dari aparat *gampong* karena ternaknya ditemukan di jalan. Meski demikian, sebagian besar peternak tetap mendukung keberadaan aturan tersebut karena dianggap membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Kendati demikian, peternak mengeluhkan keterbatasan fasilitas seperti tidak tersedianya kandang umum serta lahan pakan yang cukup. Banyak warga tidak memiliki lahan sendiri untuk mengandangkan ternak, sehingga sebagian masih melepaskan hewan di area terbuka, terutama saat musim panen.

Meski menghadapi kendala tersebut, *Reusam* dianggap membawa perubahan perilaku yang positif. Kini peternak lebih sering mengikat atau menggembalakan ternaknya secara bergiliran agar tidak berkeliaran sembarangan.

Pemilik ternak juga menyarankan agar pemerintah *gampong* menyediakan kandang kolektif serta memberikan pelatihan peternakan yang lebih baik, sehingga penertiban tidak hanya berfokus pada pelarangan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.[58]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan

---

[56] *Ibid*.

[57] Wawancara dengan Salman, *Pemilik Hewan Ternak,* 22 September 2025.

[58] *Ibid*.

bahwa tingkat kepatuhan para peternak terhadap *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 tidak semata-mata ditentukan oleh penerapan sanksi maupun pengawasan aparat *gampong*, melainkan juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial warga terhadap pentingnya menjaga ketertiban bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *Reusam* tersebut berfungsi efektif sebagai instrumen pembinaan sosial yang mampu menumbuhkan rasa memiliki serta kepedulian kolektif di kalangan masyarakat peternak. Meskipun masih dijumpai berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas penunjang, perubahan perilaku masyarakat yang mulai mengandangkan ternak atau menggembalakannya secara lebih tertib merupakan indikasi keberhasilan pendekatan berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan. Dengan demikian, *Reusam* ini tidak hanya berperan sebagai perangkat aturan administratif semata, melainkan juga sebagai sarana pendidikan sosial yang menanamkan nilai-nilai hukum adat yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Fenomena ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh substansi dan bentuk peraturan tertulis, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) yang hidup di tengah masyarakat, yakni sistem nilai, kebiasaan, serta pola pikir yang menjadi dasar kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, suatu *Reusam* hanya akan berfungsi secara efektif apabila keberadaannya sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, serta memperoleh dukungan dari tokoh adat dan tokoh agama yang memiliki otoritas moral dan pengaruh sosial dalam

kehidupan masyarakat.[59]

4. Pandangan Warga Masyarakat

Wawancara dengan bapak Rusdi warga yang tidak memiliki ternak namun terdampak oleh keberadaan hewan di jalan menunjukkan tanggapan yang umumnya positif terhadap *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018. Mereka menilai aturan ini sangat membantu menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.[60]

Menurut keterangan bapak Dayat, salah seorang warga yang memiliki warung di tepi jalan raya, sebelum diberlakukannya *Reusam Gampong* Nomor 03 Tahun 2018, situasi di sekitar tempat usahanya sering kali terganggu oleh keberadaan hewan ternak, seperti sapi dan kerbau, yang berkeliaran tanpa pengawasan. Hewan-hewan tersebut kerap melintas dan berkumpul di depan warung, sehingga mengganggu kenyamanan pelanggan serta membahayakan pengguna jalan, terlebih pada malam hari ketika penerangan jalan sangat terbatas.[61]

Sejak *Reusam Gampong* tersebut mulai diterapkan, bapak Dayat mengaku bahwa kondisi lingkungan sekitar warungnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jumlah ternak yang melintas di jalan utama berkurang, dan lalu lintas menjadi lebih tertib. Namun demikian, beliau tetap menekankan pentingnya peran aktif pemerintah *gampong* dalam menjaga konsistensi pelaksanaan *Reusam*. Ia berharap agar pihak *gampong* lebih sering melakukan patroli, terutama pada malam hari, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pemilik ternak yang masih melanggar ketentuan. Menurutnya, kesadaran masyarakat akan tumbuh jika aparat *gampong* memberikan teladan yang baik dan menegakkan

---

[59] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

[60] Wawancara dengan Rusdi, *Warga Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025

[61] Wawancara dengan Dayat, *Warga Gampong Gle Putoh, 22 September 2025.*

aturan secara adil tanpa memihak.

Sebelum adanya *Reusam*, hampir setiap bulan terjadi kecelakaan kecil akibat hewan ternak yang tiba-tiba melintas di jalan, terutama di malam hari karena kurangnya penerangan. Setelah *Reusam* diberlakukan, jumlah kecelakaan semacam itu menurun drastis.[62]

Warga merasa lebih nyaman berkendara dan menilai bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum semakin meningkat. Namun demikian, warga mengkritik lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggar. Ada anggapan bahwa aparat *gampong* terkadang bersikap terlalu lunak terhadap pelanggar yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh adat, sehingga muncul kesan pilih kasih.[63]

Walaupun begitu, mayoritas warga tetap mendukung keberadaan *Reusam* ini dan berharap agar pelaksanaannya dilakukan dengan lebih tegas dan adil, serta disertai peningkatan fasilitas bagi para peternak.

C. Analisis Tentang Penerapan *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya

Berdasarkan hasil wawancara Terhadap Penerapan *Reusam Gampong Gle Putoh*, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan *Reusam* ini. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan penerapan Reusam *gampong* dalam upaya penertiban hewan ternak dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor

[62] *Ibid*.

[63] *Ibid*.

pendukung yang memperkuat efektivitas implementasinya di tingkat lokal. Faktor-faktor tersebut berperan strategis dalam membangun legitimasi sosial, mendorong kepatuhan masyarakat, serta menjamin keberlangsungan penerapan Reusam dalam kehidupan sosial masyarakat *gampong*.

a. Dukungan Aparat dan Tokoh Adat

Keterlibatan aktif aparatur *gampong*, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Reusam. Berdasarkan keterangan Keuchik, partisipasi para pemangku kepentingan lokal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, khususnya dalam proses sosialisasi dan penegakan aturan. Aparatur *gampong* menjalankan fungsi administratif dan pengawasan, sedangkan tokoh adat dan tokoh agama berperan melalui otoritas moral yang mereka miliki dalam membentuk sikap serta perilaku masyarakat. Keteladanan yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap Reusam sebagai norma yang layak dipatuhi.[64]

b. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penertiban hewan ternak juga menjadi faktor pendukung yang cukup dominan. Kesadaran ini berkembang seiring dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat, terutama setelah terjadinya sejumlah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas. Situasi tersebut mendorong pemahaman bahwa Reusam tidak semata-mata berfungsi sebagai pembatas, melainkan sebagai sarana perlindungan terhadap keselamatan dan ketertiban bersama. Dengan demikian, tingkat

[64] Wawancara dengan Safrizal Meidy, 22 September 2025.

penerimaan masyarakat terhadap Reusam cenderung meningkat dan bersifat sukarela.[65]

c. Musyawarah dan Kerja Sama *Gampong*

Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan Reusam melalui mekanisme musyawarah *gampong* merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Musyawarah memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga Reusam dipandang sebagai hasil kesepakatan kolektif, bukan aturan yang dipaksakan secara sepihak. Kerja sama yang terjalin antara aparatur *gampong*, lembaga adat, dan masyarakat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Reusam, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan dan penghormatan terhadap ketentuan yang berlaku.[66]

d. Dukungan Lembaga dan Fasilitas *Gampong*

Selain apparat *gampong* dan tokoh adat keberadaan Lembaga-lembaga seperti *Tuha Peut*, tuha lapan, serta perangkat administrasi yang berfungsi secara aktif menjadi unsur pendukung utama dalam menjaga keteraturan sosial. Lembaga tersebut berperan dalam merumuskan ketentuan lokal, melakukan pendataan terhadap hewan ternak milik warga, serta memastikan penerapan sanksi terhadap pelanggar aturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, fasilitas *gampong* seperti pos ronda dan balai pertemuan berfungsi sebagai sarana penting untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan koordinasi antarwarga. Keberadaan fasilitas tersebut memudahkan masyarakat dalam membangun kesepahaman bersama terkait pengelolaan dan pengawasan ternak, sehingga

[65] Wawancara dengan Rusdi, 22 September 2025.

[66] Wawancara dengan Dayat, 22 September 2025.

ketertiban di jalan raya dapat terjaga dengan lebih baik dan berkelanjutan.[67]

2. Faktor Penghambat

Selain didukung oleh sejumlah faktor pendukung, implementasi Reusam *gampong* dalam penertiban hewan ternak juga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut bersumber dari aspek struktural, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga memerlukan penanganan yang terencana dan berkesinambungan.

a. Minimnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak. Hingga saat ini, belum tersedianya fasilitas kandang bersama atau tempat pengandangan umum menyulitkan masyarakat, terutama warga yang tidak memiliki lahan pribadi, untuk memenuhi ketentuan Reusam secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tetap membiarkan ternaknya berkeliaran karena tidak adanya alternatif fasilitas yang memadai, sehingga tujuan penertiban belum dapat diwujudkan secara optimal.[68]

b. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Pengawasan serta penerapan sanksi yang belum berjalan secara konsisten turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Reusam. Aparatur *gampong* kerap dihadapkan pada pertimbangan sosial ketika harus menjatuhkan sanksi kepada pelanggar yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan sosial dengan aparat

[67] Wawancara dengan Tgk Muzanni, 22 September 2025.

[68] Wawancara dengan Salman, 22 September 2025.

maupun tokoh adat. Situasi ini berdampak pada menurunnya efek jera serta berkurangnya kewibawaan aturan, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap Reusam belum merata.[69]

c. Keterbatasan Ekonomi Warga

Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat juga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Reusam. Tidak semua peternak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membangun kandang ternak, menyediakan pakan secara berkelanjutan, serta menanggung biaya perawatan tambahan. Faktor ekonomi tersebut mendorong sebagian masyarakat tetap mempertahankan pola pemeliharaan ternak tradisional, meskipun telah terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban pengandangan.[70]

d. Kebiasaan Lama

Kebiasaan melepas hewan ternak secara bebas merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Pola pemeliharaan ini telah menjadi bagian dari budaya lokal, sehingga perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat. Apabila penertiban diterapkan tanpa pendekatan persuasif dan partisipatif, kebijakan tersebut berpotensi dipandang sebagai upaya menghapus tradisi lama. Oleh karena itu, diperlukan proses sosialisasi yang berkelanjutan dan dialogis agar perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi secara bertahap tanpa menimbulkan penolakan sosial.[71]

---

[69] Wawancara dengan Dayat, 22 September 2025.

[70] Wawancara dengan Rusdi, 22 September 2025.

[71] *Ibid*.

3. Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur *gampong* dan warga menunjukkan bahwa aparatur *gampong* berperan cukup signifikan dalam implementasi Reusam *Gampong* Nomor 03 Tahun 2018, terutama dalam kegiatan sosialisasi dan penertiban hewan ternak. Aparatur *gampong* tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan normatif Reusam dengan praktik sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan penertiban di lapangan belum bersifat rutin dan terjadwal, melainkan masih dilakukan secara situasional, yakni ketika terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai hewan ternak yang berkeliaran bebas.[72]

Pada tahap awal pemberlakuan Reusam, partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari kesediaan warga untuk menaati ketentuan yang berlaku serta keterlibatan aktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tingkat partisipasi tersebut cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Reusam belum sepenuhnya tumbuh sebagai kesadaran hukum yang berkelanjutan, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh intensitas pengawasan dan penegakan aturan oleh aparat.[73]

Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah *gampong* bersama Tuha Peut berupaya meningkatkan sistem pengawasan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam serta mendorong warga untuk berperan aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran terhadap Reusam. Pendekatan partisipatif ini dinilai strategis karena

[72] Wawancara dengan Safrizal meidy, 22 September 2025.
[73] *Ibid*.

mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap Reusam, sekaligus memperkuat legitimasi sosial kebijakan penertiban hewan ternak.

Secara umum, keberlakuan Reusam *Gampong* Nomor 03 Tahun 2018 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas serta perbaikan kondisi lingkungan sosial di *Gampong Gle Putoh*. Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui pengawasan yang lebih konsisten, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta penerapan sanksi yang tegas dan berkeadilan. Upaya tersebut penting agar Reusam tidak hanya berjalan secara temporer, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan hasil penggabungan antara kajian teoretis dan temuan empiris di lapangan, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan utama yang menggambarkan kedudukan, tingkat efektivitas, serta relevansi Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, sebagai berikut:

a. Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 memiliki dasar legitimasi hukum yang kuat dan bersifat multidimensi, baik ditinjau dari perspektif hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif. Keberadaan Reusam ini mencerminkan pelaksanaan otonomi lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjadi perwujudan hukum yang hidup (living law) dan berkembang di tengah masyarakat Aceh. Reusam tidak hanya berperan sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai lokal yang diakui dan dipatuhi secara sosial.

b. Secara umum, tingkat efektivitas implementasi Reusam tergolong cukup memadai dalam menekan keberadaan hewan ternak yang berkeliaran bebas di ruang publik. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, menguatnya pola pemeliharaan ternak secara tradisional, serta belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, termasuk kandang kolektif dan sistem pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Reusam tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat.
c. Faktor sosial dan budaya memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Reusam. Pendekatan penegakan yang mengedepankan nilai-nilai adat dan ajaran keagamaan dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dibandingkan dengan penerapan sanksi formal secara semata. Hal ini menegaskan pentingnya strategi penegakan hukum di tingkat *gampong* yang sensitif terhadap konteks kultural dan nilai-nilai lokal agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
d. Reusam *gampong* berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengintegrasikan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif ke dalam satu sistem pengaturan di tingkat lokal. Dalam perspektif ini, Reusam dapat diposisikan sebagai model kebijakan berbasis kearifan lokal yang berpotensi untuk direplikasi dan dikembangkan di *gampong-gampong* lain di Aceh, dengan penyesuaian terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai hanya sebagai kebijakan penertiban administratif, melainkan sebagai bentuk konkret penguatan

hukum adat dan aktualisasi prinsip-prinsip syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan *gampong*. Reusam ini merefleksikan upaya membangun sistem pemerintahan desa yang berkeadilan, partisipatif, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal, sekaligus responsif terhadap perkembangan hukum dan dinamika sosial di era modern.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Eksistensi dan Kedudukan *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018. *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 memiliki eksistensi yang nyata dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. *Reusam* ini bukan sekadar berfungsi sebagai aturan adat, melainkan juga memiliki legitimasi formal dan moral karena proses pembentukannya dilakukan melalui musyawarah *gampong* yang melibatkan berbagai unsur penting seperti tokoh adat, tokoh agama, *Tuha Peut*, dan perangkat pemerintahan *gampong*. Kehadiran *Reusam* tersebut mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, sehingga turut menekan angka kecelakaan, mencegah kerusakan tanaman pertanian, serta menjaga kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Dengan demikian, *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 berperan sebagai bentuk nyata dari hukum lokal yang hidup (living law), yang tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga mencerminkan nilai budaya, prinsip keislaman, serta kesepakatan sosial masyarakat setempat.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Reusam Gampong Gle Putoh* No 03 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya. Implementasi *Reusam Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Dari sisi faktor pendukung, keberhasilan penerapan *Reusam* didorong oleh adanya komitmen kuat dari pemerintah *gampong*, peran aktif tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan

serta sosialisasi, dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya penertiban hewan ternak guna menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana pendukung seperti kandang penampungan bersama dan minimnya pengawasan rutin terhadap pelanggaran *Reusam*. Di samping itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang mempertahankan kebiasaan lama dengan membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas, serta kondisi ekonomi warga yang belum memadai untuk membangun kandang pribadi. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan *Reusam* belum berjalan secara maksimal di seluruh lapisan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksistensi Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 dan pengaruhnya terhadap penertiban hewan ternak di jalan raya, serta analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya:

1. Pemerintah *Gampong Gle Putoh* bersama lembaga adat diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pengawasan dan ketegasan dalam penerapan Reusam *Gampong* Nomor 03 Tahun 2018. Penegakan aturan secara adil dan berkelanjutan penting dilakukan agar Reusam tetap memiliki kewibawaan hukum serta mampu menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, khususnya dalam penertiban hewan ternak di jalan raya.
2. Masyarakat, khususnya pemilik hewan ternak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dengan mematuhi ketentuan Reusam, tidak melepasliarkan ternak di area publik, serta turut mendukung upaya pemerintah *gampong* dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan Bersama.

3. Pemerintah *Gampong Gle Putoh* bersama lembaga adat diharapkan memberikan sanksi Penertiban Hewan Ternak Di *Gampong Gle Putoh* Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Terutama Yang Berkeliaran Bebas Tampa Pengawasan Pemilik Ternak Sehingga Dapat Menyebabkan/ Menimbulkan Kerugian Atau Penganiayaan Serta Termasuk Sanksi Denda Kerusakan Tanaman Dan Biaya Pemeliharaan, Dikenakan Sanksi Sebagai Berikut:
    a. (**Tanggung Jawab Ganti Rugi**) Pemilik Wajib Menganti Kerugian Jika Ternak Menyebabkan Kecelakaan Atau Kerusakan.
    b. (**Denda Tebus)** Pemilik Harus Membayar Denda Tertentu Untuk Menebus Ternak Yang D Tangkap oleh pihak keamanan atau pemilik lahan.
    c. (**Pengambilan Ternak**) Jika Tidak Di Ambil Dalam Batas Waktu (7 Hari), Ternak Bisa Di Leklang Dan Hasil di ambil dengan orang yang mengalami kerugian.
    d. (**Tidak Dibenarkan Menyakiti Hewan Ternak**) bagi warga yang mengalami kerusakan atau kerugian tidak di benarkan untuk melukai atau menyakiti Hewan Ternak.

DAFTAR PUSTAKA

Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2014.

Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2012.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Rohman dan Purnomo. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing, 2017.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Sosial*. Bandung: Alumni, 2011.

Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1993.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Ahmad Rohman dan Dwi Purnomo. "Efektivitas Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Daerah Pedesaan." *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan* Vol. 6, No. 2 (2021).

Dedy Junaidi. "Good Governance (Pemerintahan yang Baik)." *Legal Pluralism*

Vol. 11, No. 1 (2021).

Ermayanti. "Studi Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Kultur Masyarakat Lokal pada Kelompok Nelayan." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 17, No. 1 (2015).

Icam Sutisna. "Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif." *Statistika Penelitian* Vol. 5, No. 2 (2020).

Mahmuddin. "Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan *Gampong*." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* Vol. 1, No. 2 (2016).

Mansari Mansari. "Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Aceh Besar." *Simulacra: Jurnal Sosiologi* Vol. 6, No. 2 (2018).

Mizaj Iskandar. "The Enforcement of *Gampong* in the Qanun of Aceh and Its Relative Position in the Indonesian Constitution." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, No. 1 (2019).

M. Saleh Daud. "Revitalisasi Tradisi Iuah Blang dalam Perspektif Hukum Adat Aceh." *Jurnal Hukum dan Adat* Vol. 3, No. 2 (2020).

M. Yusuf Ismail. "Adat dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Aceh." *Jurnal Antropologi Nusantara* Vol. 6, No. 1 (2022).

Nurul Huda. "Kedudukan Reusam *Gampong* dalam Sistem Hukum di Aceh." *Jurnal Hukum Islam dan Adat* Vol. 5, No. 2 (2022).

Sigibertus Nono, Fidelis Atanus, dan Yoakim Rembu. "Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penertiban Ternak di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara." *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* Vol. 5, No. 2 (2024).

Syamsiar I. Mahmud. "Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* Vol. 1, No. 2 (2022).

Zikri Syuhada, Hartati Hartati, dan Nopyandri Nopyandri. "Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa." *Mendapo: Journal of Administrative Law* Vol. 1, No. 3 (2020).

I Made Adi Surya Pradnya. *Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Post Modern*. Prosiding *Mistisme Nusantara Brahma Widya*, 2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Reusam *Gampong Gle Putoh* Nomor 03 Tahun 2018 tentang Adat, Tata Tertib, dan Lingkungan *Gampong*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya. *Kecamatan Jaya dalam Angka 2024*. Calang: BPS Aceh Jaya, 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* Aceh Jaya. *Data Sosial Ekonomi Gampong Gle Putoh Tahun 2025*.

Pemerintah *Gampong Gle Putoh*. *Laporan Data Kependudukan Tahun 2025*.

Pemerintah *Gampong Gle Putoh*. *Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Tahun 2025*.

Wawancara dengan Safrizal Meidy, Keuchik *Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025.

Wawancara dengan Tgk. Muzanni, Tuha Peut *Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025.

Wawancara dengan Salman, Pemilik Hewan Ternak *Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025.

Wawancara dengan Rusdi, Warga *Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025.

Wawancara dengan Dayat, Warga *Gampong Gle Putoh*, 22 September 2025.